

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan dasar fitrah manusia untuk hidup di dunia. Di dunia ini, Allah menjadikan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Ada bumi dan langit, ada siang dan malam, ada panas dan dingin, ada daratan dan lautan, ada laki-laki dan perempuan, dan lain-lain. Secara umum pada akhirnya manusia akan menikah di waktu yang tepat dan disaat jodoh sudah tiba waktunya. Ada yang menemukan jodohnya sebelum mereka balig adapun yang menemukan jodohnya di saat mereka sudah usia dewasa akhir. Allah SWT berfirman dalam Surat Adz-Dzariyat ayat 49:<sup>1</sup>

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجِينَ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT” (QS. Adz-Dzariyat: 49)*

Dalam beberapa kebudayaan, keadaan ini tercapai ketika perkembangan reproduksi anak sudah lengkap atau hampir selesai dan ketika alat kelamin anak sudah seimbang dan produktif. Oleh karena itu, orang dewasa adalah individu yang telah berkembang dan siap mengambil kewarganegaraannya dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Misalnya di beberapa daerah Jawa Timur menganggap anak yang berusia 12 tahun dan sudah menstruasi, maka sudah dianggap gadis dan bisa melangsungkan pernikahan. Sedangkan

---

<sup>1</sup> Muhammad Makmun-Abha, *Benarkah 'Aisyah Menikah Di Usia 9 Tahun?* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), 12.

menurut medis tidak semua anak usia 12 tahun sudah mampu melangsungkan hubungan intim dengan suami atau pasangannya karena dinding rahim masih tipis dan belum mampu menahan dorongan saat berhubungan intim dengan kuat.<sup>2</sup>

Pernikahan dini pada remaja sering terjadi di daerah pedesaan atau kota-kota kecil, dan sering terjadi pada keluarga miskin, berpendidikan rendah. Mulai dekade 1990an menurut United Nations Children Fund (UNICEF) kasus pernikahan dini mulai bergeser ke daerah perkotaan. Artinya kasus pernikahan dini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, untuk itu orang tua dan lingkungan sekitarnya harus membantu anak menikah pada usia yang tepat.<sup>3</sup>

Menurut Rohika Kurniadi berdasarkan data UNICEF Indonesia menempati peringkat keempat dalam perkawinan anak global dengan jumlah kasus sebanyak 25,53 juta. Dampak perkawinan anak ini bersifat multisektoral sehingga diperlukan komitmen bersama dan kolaborasi lintas sektor antar Kementerian/Lembaga untuk mencegahnya. Data menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 9 anak perempuan menikah dan memiliki anak sebelum usia 18 tahun. Berikut 6 provinsi dengan prevalansi pernikahan anak tertinggi di Indonesia yaitu Sulawesi Barat 34,2%, Kalimantan Selatan 33,68%, Kalimantan Tengah 33,56%, Kalimantan Barat 32,21%, Sulawesi Tengah 31,91%.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Giri Wiarto, *Psikologi Perkembangan Manusia* (Yogyakarta: Psikosain, 2015), 107.

<sup>3</sup> Eko Schoolmedia, "Indonesia Peringkat Empat Kasus Kawin Anak Di Dunia, 25,52 Juta Anak Menikah Usia Dini," *School Media News*, November 4, 2023, <https://news.schoolmedia.id/lipsus/Indonesia-Peringkat-Empat-Kasus-Kawin-Anak-di-Dunia-2552-Juta-Anak-Menikah-USia-Dini-3898>.

<sup>4</sup> Schoolmedia.

Faktor pernikahan dini menurut UNICEF yang pertama karena paksaan orang tua, kedua pergaulan bebas yang berakibat hamil diluar nikah, faktor ekonomi yang rendah sehingga anak putus sekolah langsung dinikahkan saja, faktor lingkungan yang mendukung untuk menyegerakan anak menikah ketika sudah dianggap gadis perawan, untuk melindungi anak gadisnya dari hal-hal yang tidak diinginkan maka orang tua memilih untuk *protecting girl* dengan menikahkan mereka segera tanpa memandang kesiapan menikah anak itu sendiri.

Pergantian fase remaja menuju dewasa awal adalah masa penyesuaian diri dengan gaya hidup baru dan ekspektasi sosial baru. Dewasa muda diharapkan mengadopsi peran baru, seperti suami/istri, orang tua dan penyedia, dan menyeimbangkan sikap, keinginan, dan nilai baru dengan peran baru tersebut. Jika saat belum menikah, bangun tidur melihat masakan ibu atau ayah sudah siap di meja dan tinggal menyantapnya saja. Maka saat memasuki dunia pernikahan, kita berfikir sendiri bagaimana bisa makan saat ini, nanti, dan esok hari. Berfikir sendiri bagaimana mengolah sikap saat sedang dalam pertikaian dengan orang lain. Dimana sebelum menikah kita bisa mengadu ke orang tua ataupun orang lainnya untuk diselesaikan masalah kita.<sup>5</sup>

Menurut Harlock fase dewasa awal memiliki beberapa tanggung jawab dalam menyeimbangkan masa remaja, termasuk mempersiapkan pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Di masa dewasa yaitu memilih pasangan, belajar bagaimana hidup dengan pasangan, memulai sebuah keluarga, membesarkan

---

<sup>5</sup> Wiarto, *Psikologi Perkembangan Manusia*, 108.

anak dan menjalankan rumah tangga. Oleh karena itu, Duvall juga menjelaskan bahwa tipikal kehidupan pada masa dewasa awal adalah pemilihan pasangan hidup, keluarga dan karir. Fase menyiapkan diri dengan mengikuti standar aspek kesiapan menikah menjadi awal keberlangsungannya memulai sebuah keluarga baru yang harmonis. Ketika kita belum siap dengan segala konsekuensi pernikahan maka lebih baik untuk benar-benar menikah ketika aspek-aspek kesiapan menikah sudah terpenuhi kurang lebih 90%. Hal tersebut mengurangi terjadinya perceraian disaat pernikahan sudah diberlangsungkan.<sup>6</sup>

Sebuah pernikahan dapat mencapai tujuan jika dipersiapkan dengan matang. Mereka yang memiliki persiapan mandiri yang matang merasa lebih mudah menghadapi kehidupan rumah tangga. Kerjasama yang baik antara pasangan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis untuk menghindari konflik yang berujung pada perceraian. Emosi yang meledak-ledak dan ego yang sangat tinggi menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian. Sehingga ketika akan memutuskan untuk menikah dipastikan sudah memenuhi aspek kesiapan menikah yaitu kesiapan kematangan emosi.<sup>7</sup>

Dampak dari pernikahan dini tersebut diantaranya tidak melanjutkan pendidikan, mengalami stres karena belum tau bagaimana membangun sebuah rumah tangga, bingung dan cemas menghadapi kehamilan pertama, konflik dengan keluarga masalah ekonomi, terjadi perselisihan dan perselingkuhan

---

<sup>6</sup> Faris Abdurrahman and Zadrian Ardi, "Hubungan Persepsi Mahasiswa Tentang Keluarga Harmonis Dengan Kesiapan Menikah," *Jurnal Neo Konseling* 2, no. 3 (2020): 1.

<sup>7</sup> Dita Anisa Fitriani and Agustin Handayani, "Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Religiusitas Dengan Kesiapan Menikah Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang," *Jurnal Unissula*, 2019, 285.

bahkan perceraian akibat rumah tangga yang tidak harmonis karena dibangun dengan keterbatasan ilmu tentang pernikahan.<sup>8</sup>

Diketahui bahwa kasus perceraian pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 4.162 kasus perceraian.<sup>9</sup> Peningkatan kasus perceraian mencapai 7 hingga 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut data tahun 2023, pada bulan Januari ada 79 kasus, bulan Februari ada 43 perkara kasus, bulan Maret ada 53 kasus, bulan April 2023 ada 25 kasus, hingga pada tanggal 10 bulan Mei ada 79 kasus. Setiap bulannya angka perceraian semakin tinggi di Kota Kediri.<sup>10</sup>

Hoelter mengatakan pernikahan muda, pendidikan tinggi, pendapatan tinggi, non-religiusitas, perceraian orang tua dan memiliki anak sebelum menikah berhubungan dengan tingginya angka perceraian. Pasangan menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat meningkatkan kejadian perceraian, yaitu: alkoholisme, masalah kesehatan mental, kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksetiaan, dan pembagian pekerjaan rumah tangga yang tidak adil seperti hanya istri/suami yang menyapu, mengepel, mencuci baju, merawat anak, menyuapi anak makan, memandikan dan mengganti pakaian anak, mengantar ke sekolah anak, istri lebih memilih bekerja diluar rumah meskipun suami sudah menafkahi dengan cukup dan lain-lain.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Schoolmedia, "Indonesia Peringkat Empat Kasus Kawin Anak Di Dunia, 25,52 Juta Anak Menikah Usia Dini."

<sup>9</sup> "Badan Pusat Statistik," n.d.

<sup>10</sup> "Sistem Informasi Penelusuran Perkara," sip.pa-kedirikab.go.id.

<sup>11</sup> John W Santrock, *Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup*, 13th ed. (Jakarta: Erlangga, 2011), 54.

Menikah dengan persiapan yang matang pasti akan meminimalisir masalah di kemudian hari. Kesiapan menikah adalah keadaan seseorang ketika mereka dewasa dan secara intuitif mampu memikul tanggung jawab mereka dalam kehidupan yang sejahtera. Menurut Pasal 7(1) UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019, “Perkawinan hanya boleh dilakukan jika suami istri telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”. Susilowati juga menjelaskan usia ideal untuk menikah yaitu 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Namun calon pengantin dibawah ketentuan usia menikah menurut UU Perkawinan masih sering terjadi dan lebih memilih untuk membayar denda daripada mematuhi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia.<sup>12</sup>

Duvall dan Miller mengatakan bahwa kesiapan menikah adalah keadaan siap atau bersedia untuk menjalin hubungan dengan pasangan, siap memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri, siap untuk melakukan hubungan seksual, siap menghormati keluarga dan bersedia untuk mengangkat anak-anak atau memiliki anak dengan hubungan intim pasangan sah antara suami dan istri. Sementara itu, Blood menjelaskan kesiapan menikah terdiri dari kesiapan emosional, kesiapan sosial, kesiapan emosional, kesiapan menua dan kesiapan finansial. Selain itu, Walgito menjelaskan aspek-aspek yang mempengaruhi kesiapan menikah antara lain aspek fisiologis, psikologis, non-keagamaan dan

---

<sup>12</sup> Abdurrahman and Ardi, “Hubungan Persepsi Mahasiswa Tentang Keluarga Harmonis Dengan Kesiapan Menikah,” 1.

sosial.<sup>13</sup>

Rencana pernikahan yang paling penting adalah memahami agama dengan lebih baik. Tanpa keinginan untuk lebih memahami agama, rumah tangga masa depan akan dipenuhi dengan daftar kelebihan, kekurangan, ketidakpuasan dan kebohongan.<sup>14</sup> Jadi mari jadikan agama sebagai tolak ukur utama. Tolak ukur seseorang memahami sebuah agama tidak hanya dilihat dari kesehariannya yang memakai baju jubah, sholat tepat 5 waktu, mengaji dengan suara merdu, hafal Al-Qur'an beserta terjemahannya, mampu membaca kitab dengan sarahnya dan puasa wajib Ramadhan yang tidak pernah bolong. Melihat tolak ukur seseorang memahami agama juga harus dilihat dari sisi akhlaknya bagaimana melayani suami atau istri di ranjang/kamar, di dapur atau di sumur.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlita Endah Karunia, Salsabilah, dan Sri Wahyuningsih menyimpulkan bahwa kesiapan menikah yang sudah diakui secara budaya, agama dan negara memiliki beberapa kriteria, antara lain kesiapan moral, kontekstual, serta menjalankan peran sesuai dengan kehidupan dalam perkawinan. Kesiapan dalam arti religius berarti tertarik pada ilmu agama, berceramah tentang kehidupan berumah tangga dan memiliki banyak kesabaran.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Adyani, Catur Leny Wulandari dan Erika Varahika Isnaningsih mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi

---

<sup>13</sup> Abdurrahman and Ardi, 2.

<sup>14</sup> Sinta Yudisia, *Psikologi Pengantin* (Surakarta: Indiva, 2016), 48.

<sup>15</sup> Yudisia, 50.

<sup>16</sup> Nurlita Endah Karunia, Salsabilah, and Sri Wahyuningsih, "Kesiapan Menikah Perempuan Emerging Adulthood Etnis Arab," *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya* 1, no. 2 (2018).

pengetahuan calon pengantin dalam kesiapan menikah di antaranya faktor pendidikan, faktor media massa atau informasi, faktor penyuluhan kesehatan reproduksi pada calon pengantin.<sup>17</sup> Penelitian lain oleh Dita Anisa Fitriani sampai pada kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kematangan emosi dan religiusitas terhadap kesiapan individu untuk menikah.<sup>18</sup>

Menurut Ancok dan Surroso, religiusitas adalah kemampuan seseorang untuk menerapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seseorang. Religiusitas ditentukan oleh seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang, kekuatan iman, kedalaman niat untuk melakukan ibadah dan aturannya, dan penghayatan atas agama yang dianut oleh individu tersebut. Duvall dan Miller menemukan bahwa tingkat religiusitas seseorang juga dapat mempengaruhi kesiapan untuk menikah. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi oleh faktor ekonomi, faktor sosial, faktor peran maka faktor agama atau kesiapan dalam segi religiusitaslah yang memerankan peran penghayatan agama dan kesabaran atas musibah atau cobaan yang menimpa di dalam pernikahan individu.<sup>19</sup>

Mengingat pentingnya proses pernikahan dalam syariat Islam, maka untuk menjaga kesuciannya, dilarang berjudi dalam urusan pernikahan, perceraian dan perkawinan baik melalui ucapan atau tindakan. Karena lelucon

---

<sup>17</sup> Kartika Adyani, Catur Leny Wulandari, and Erika Varahika Isnaningsih, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Pada Calon Pengantin Dalam Kesiapan Menikah," *Jurnal Healthsains* 4, no. 1 (2023).

<sup>18</sup> Fitriani and Agustin Handayani, "Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Religiusitas Dengan Kesiapan Menikah Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang."

<sup>19</sup> Fitriani and Agustin Handayani.

dan kejenakaannya dapat berdampak besar pada status hukum pernikahan mereka. Dalam pernikahan Islam laki-laki harus bisa memimpin, membimbing dan mendampingi istrinya baik ketika belum paham agama atau setelah sudah menjalankan nilai-nilai ajaran agama yang dianut oleh individu. Sikap suami yang tegas dan mampu menunjukkan kebaikan dan keburukan disiapkan sejak sebelum melangsungkan pernikahan sehingga sikap tersebut sudah melekat pada diri seorang suami.<sup>20</sup>

Indahnya perkawinan dalam Islam sebenarnya bukan sekedar sistem yang melegitimasi hubungan seksual, akan tetapi perkawinan adalah sarana ibadah yang membawa manusia untuk mencari kebahagiaan, kepuasan, cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai keperempuanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa setengah niat dari menikah ialah agar bisa melakukan hubungan seksual secara sah, hal itu bukan menjadi satu-satunya yang bisa dilakukan dari suatu pernikahan. Masih banyak kegiatan positif lainnya yang bisa dilakukan ketika sudah menikah seperti melaksanakan dakwah lebih mudah, berkegiatan sosial di masyarakat meningkat, dapat menambah ilmu pengetahuan sains langsung dengan praktiknya seperti merencanakan memiliki keturunan yang sehat.<sup>21</sup>

Ilmu agama merupakan salah satu upaya yang harus ada sebagai bekal melangsungkannya perkawinan dan pernikahan, dengan begitu diharapkan calon pengantin sudah siap secara lahir dan batin ketika menghadapi dunia baru di

---

<sup>20</sup> Ali Mansur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), 45.

<sup>21</sup> Zainudin bin Abd al-'Aziz al-Malibari, *Fath Al-Mu'in* (Semarang: Thaha Putera, 2011), 97.

dalam pernikahan. Bekal agama sangat mempengaruhi bagaimana rumah tangga nantinya berjalan ke surga-Nya atau seperti neraka-Nya. Sehingga tidak hanya cinta, finansial yang cukup, keluarga yang memiliki jabatan tinggi, dan kesiapan usia saja yang dijadikan aspek-aspek kesiapan menikah tetapi juga kesiapan secara agama sehingga pernikahannya harmonis.<sup>22</sup>

Jika suatu pernikahan hanya dijadikan untuk melegalkan hubungan seksual maka tidak akan memuaskan nafsu manusia hingga akhir hayat. Jika sudah menggauli satu atau dua perempuan atau laki-laki maka akan menginginkan tiga dan empat perempuan atau laki-laki lainnya dengan kriteria yang berbeda sehingga merasakan banyak variasi rasa, fantasi atau gaya seperti yang dibayangkannya. Selain itu faktor perceraian terjadi karena adanya KDRT dan suami yang tidak menafkahi istrinya secara finansial.<sup>23</sup>

Hasil wawancara dengan petugas Kantor Urusan Agama Mojoroto di Kota Kediri diketahui bahwa calon pengantin yang ada di Kantor Urusan Agama Kediri Kota rata-rata ada 39 pasangan per bulan. Permasalahan pernikahan yang sering terjadi karena minta dispensi nikah dini.<sup>24</sup> Rohika menjelaskan bahwa perkawinan anak adalah masalah serius yang berkaitan dengan pelanggaran hak anak. Target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024 adalah 8,74%. Angka ini masih cukup tinggi

---

<sup>22</sup> Wawancara Petugas KUA Kota Kediri, n.d.

<sup>23</sup> Wawancara Petugas KUA Kota Kediri.

<sup>24</sup> Wawancara Petugas KUA Kota Kediri.

mengingat di daerah-daerah Jawa secara absolut masih banyak pernikahan dini.<sup>25</sup>

Dari data di Pengadilan Agama Kediri kasus pernikahan dini terbilang cukup tinggi. Mayoritas calon pengantin berusia 15 hingga 17 tahun. Pada tahun 2022 lalu ada lebih dari 560 permohonan dispensi kawin yang tercatat di data Pengadilan Agama Kediri salah satu alasan utamanya adalah hamil diluar nikah dan terpaksa dinikahkan oleh orang tuanya.<sup>26</sup> Tercatat ada 1.138 anak dibawah umur yang mengajukan dispensi nikah dini pada tahun 2022. Menurut data sampai pertengahan Januari 2023 sudah tercatat 26 pasangan dibawah umur asal Kediri.<sup>27</sup>

Menurut Humas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri, Munasik, tingginya anak hamil diluar nikah disebabkan oleh empat faktor yaitu ekonomi, hukum adat, pendidikan dan teknologi pornografi menjadi pemicu utama. Sebelumnya Plt Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KemenPPPA), Rini Handayani, SE MM mengungkapkan risiko menikah dini diantaranya

---

<sup>25</sup> Schoolmedia, “Indonesia Peringkat Empat Kasus Kawin Anak Di Dunia, 25,52 Juta Anak Menikah Usia Dini.”

<sup>26</sup> KompasTV-Kediri, “560 Anak Di Kabupaten Kediri Ajukan Dispensi Nikah, Didominasi Kasus Hamil Diluar Nikah,” *Kompas TV*, January 24, 2023, <https://www.kompas.tv/amp/regional/371349/560-anak-di-kabupaten-kediri-ajukan-dispensai-nikah-didominasi-kasus-hamil-diluar-nikah>.

<sup>27</sup> Triyas Purnama Sari, “Pernikahan Dini Di Kediri Tembus 1.138 Kasus, Mayoritas Terjadi Karena Anak Hamil,” *Kilat.Com*, January 28, 2023, [https://www.kilat-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.kilat.com/nasional/amp/pr-8447133477/pernikahan-dini-di-kediri-tembus-1138-kasus-mayoritas-terjadi-karena-anak-hamil?amp\\_gsa=1&amp\\_js\\_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp\\_tf=From%20%251%24s&aoh=17048132834561&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.kilat.com%2Fnasional%2Fpr-8447133477%2Fpernikahan-dini-di-kediri-tembus-1138-kasus-mayoritas-terjadi-karena-anak-hamil](https://www.kilat-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.kilat.com/nasional/amp/pr-8447133477/pernikahan-dini-di-kediri-tembus-1138-kasus-mayoritas-terjadi-karena-anak-hamil?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=17048132834561&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.kilat.com%2Fnasional%2Fpr-8447133477%2Fpernikahan-dini-di-kediri-tembus-1138-kasus-mayoritas-terjadi-karena-anak-hamil).

perkawinan dibawah 18 tahun engidap mental disorder depresi, berpotensi tertular penyakit menular seksual (PMS), 30-40 persen peningkatan risiko stunting selama 2 tahun dan kegagalan untuk menyelesaikan sekolah menengah, dan berpotensi mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, hingga belum memiliki kematangan psikologis.<sup>28</sup>

Jika permasalahan tersebut tidak diatasi maka akan terus meningkatkan angka pernikahan dini. Saat ini berlangsung pengoptimalisasian kapasitas anak oleh Kementerian/ Lembaga, melakukan upaya pencegahan anak dengan harapan dapat membawa perubahan positif dalam mengurangi angka perkawinan anak. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah menciptakan “Indonesia yang Layak Anak” pada tahun 2030 dan “Indonesia yang Emas” pada tahun 2024.<sup>29</sup>

Fenomena pernikahan dini banyak terjadi diberbagai tempat. Namun peneliti memilih Kantor Urusan Agama Mojoroto Kota Kediri sebagai tempat penelitian sebab masih belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Disisi lain, diperkuat dengan adanya survey awal yang dilakukan peneliti sehingga meyakinkan peneliti untuk memilih Kantor Urusan Agama Mojoroto Kota Kediri sebagai lokasi penelitian.

Berdasarkan pemaparan mengenai latarbelakang di atas, pada penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara

---

<sup>28</sup> Sarah Oktaviani Alam, “Geger Lagi 569 Anak Minta Dispensi Nikah Di Kediri, Inikah Pemicunya?,” *Detik Health*, January 29, 2023, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6540519/geger-lagi-569-anak-minta-dispensasi-nikah-di-kediri-inikah-pemicunya>.

<sup>29</sup> Schoolmedia, “Indonesia Peringkat Empat Kasus Kawin Anak Di Dunia, 25,52 Juta Anak Menikah Usia Dini.”

Religiusitas dengan Kesiapan Menikah pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Mojoroto kota Kediri” yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Religiusitas dengan Kesiapan. Penelitian ini berbeda dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dilihat dari variabel yang dihubungkan, subjek dan lokasi penelitian.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Seberapa tingkat religiusitas pada calon pengantin di Kantor Urusan Agama Mojoroto Kota Kediri?
2. Seberapa tingkat kesiapan menikah pada calon pengantin di Kantor Urusan Agama Mojoroto Kota Kediri?
3. Apakah terdapat hubungan positif antara religiusitas dengan kesiapan menikah pada calon pengantin di Kantor Urusan Agama Mojoroto Kota Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tingkat religiusitas pada calon pengantin di Kantor Urusan Agama Mojoroto Kota Kediri
2. Untuk mengetahui tingkat kesiapan menikah pada calon pengantin di Kantor Urusan Agama Mojoroto Kota Kediri
3. Untuk membuktikan hubungan positif antara religiusitas dengan kesiapan menikah pada calon pengantin di Kantor Urusan Agama Mojoroto Kota Kediri

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari aspek teoritis maupun praktis, di antaranya:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan penambahan khazanah keilmuan psikologi terutama yang berkenaan dengan religiusitas dan kesiapan menikah pada calon pengantin di Kota Kediri.
2. Manfaat praktis, sebagai bahan rujukan bagi praktisi psikologi dan sebagai bahan pertimbangan calon pengantin dalam mengambil kebijakan terkait kesiapan menikah.

#### **E. Asumsi Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti mengajukan asumsi bahwa terdapat hubungan signifikan yang positif antara religiusitas dan kesiapan menikah pada calon pengantin di Kantor Urusan Agama Mojoroto Kota Kediri dengan asumsi jika religiusitas tinggi maka kesiapan menikah tinggi, sebaliknya jika religiusitas rendah maka kesiapan menikah rendah.

Alasan peneliti berasumsi demikian karena sikap individu yang mengamalkan aspek-aspek religiusitas dapat mengaktualisasikan sikap-sikap yang baik dan sesuai fungsinya religiusitas agar individu memiliki kesiapan menikah yang matang. Dengan demikian peneliti berupaya membuktikan asumsi tersebut apakah benar atau tidak. Adapun dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel X yang merupakan religiusitas dan variabel Y yang

merupakan kesiapan menikah.

#### **F. Batasan Masalah**

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada hubungan antara religiusitas dengan kesiapan menikah pada calon pengantin di Kantor Urusan Agama Mojoroto Kediri.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam penelitian terdahulu ini, peneliti menggunakan lima penelitian terdahulu yang bermanfaat sebagai rujukan, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Dita Anisa Fitriani dan Agustin Handayani<sup>30</sup>

Penelitian Dita Anisa Fitriani dan Agustin Handayani, berjudul “Hubungan antara kematangan emosi dan religiusitas dengan kesiapan menikah pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan sampel yang berjumlah 60 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *cluster random sampling*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kematangan emosi dan religiusitas dengan kesiapan menikah pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

---

<sup>30</sup> Fitriani and Agustin Handayani, “Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Religiusitas Dengan Kesiapan Menikah Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.”

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini adalah menunjukkan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara kematangan emosi dan religiusitas dengan kesiapan menikah pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Persamaan dari penelitian ini yaitu karena memiliki variabel yang sama dan hasil yang positif. Perbedaannya peneliti tidak mengambil variabel ke dua dari penelitian ini yaitu kematangan emosi.

2. Hasil penelitian Sri Widyawati , Martha K. Asih, dan Retno R. Utami<sup>31</sup>

Penelitian Sri Widyawati , Martha K. Asih, dan Retno R. Utami berjudul “Kesiapan Menikah dan Kesiapan Menjadi Orang Tua Pada Individu Dewasa Awal”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan sampel yang berjumlah 219 dewasa awal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesiapan menikah berhubungan dengan kesiapan menjadi orang tua pada dewasa awal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara kesiapan menikah dengan kesiapan menjadi orang tua pada dewasa awal. Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif dan sampel yang digunakan adalah dewasa awal. Sedangkan perbedaannya adalah variabel yang digunakan adalah kesiapan menjadi orang tua.

---

<sup>31</sup> Sri Widyawati, Martha Kurnia Asih, and Retno Ristiasih Utami, “Kesiapan Menikah Dan Kesiapan Menjadi Orang Tua Pada Individu Awal Dewasa,” *Jurnal Psikologi* 15, no. 2 (2022): 377–86, <https://doi.org/10.35760/psi.2022.v15i2.6057>.

3. Hasil penelitian Novi Kurniawati dan Rahmat Yahya Ardiansyah<sup>32</sup>

Penelitian Novi Kurniawati dan Rahmat Yahya Ardiansyah, berjudul “Hubungan usia dan jenis kelamin terhadap kesiapan menikah calon pengantin di Kota Mojokerto”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan usia dan jenis kelamin terhadap kesiapan menikah calon pengantin di Mojokerto. Penentuan besar sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *rule of thumb* sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 pasangan calon pengantin. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara usia dan jenis kelamin terhadap kesiapan menikah calon pengantin di Kota Mojokerto. Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan sampel calon pengantin dan menggunakan teknik sampling yang sama yaitu *purposive sampling* dalam pengambilan sampel. Perbedaan dari penelitian ini adalah lokasi penelitian pada penelitian ini pada calon pengantin di Kota Mojokerto.

4. Hasil penelitian Nurlita Endah Karunia, Salsabilah, dan Sri Wahyuningsih<sup>33</sup>

Penelitian Nurlita Endah Karunia, Salsabilah, dan Sri Wahyuningsih, berjudul “Kesiapan menikah perempuan *emerging adulthood* etnis Arab”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.

---

<sup>32</sup> Novi Kurniawati and Rahmat Yahya Ardiansyah, “Hubungan Usia Dan Jenis Kelamin Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin Di Kota Mojokerto,” *Health Science Development Journal* 2 (2021).

<sup>33</sup> Karunia, Salsabilah, and Wahyuningsih, “Kesiapan Menikah Perempuan Emerging Adulthood Etnis Arab.”

Berdasarkan 118 partisipan diketahui bahwa mayoritas memiliki tingkat kesiapan menikah yang tergolong tinggi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor sosial, budaya, agama serta kematangan emosi turut menjadi dasar penilaian individu dalam menilai kriteria kesiapannya dalam menikah. Berdasarkan penelitian ini peneliti memiliki persamaan dengan tujuan ingin mengetahui hubungan agama dalam menilai kriteria kesiapannya dalam menikah. Perbedaan dari penelitian ini adalah sampel yang digunakan merupakan etnis Arab.

5. Hasil penelitian Nurainun dan A. Muri Yusuf<sup>34</sup>

Penelitian Nurainun dan A. Muri Yusuf berjudul “Analisis tingkat kesiapan menikah calon pengantin”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan sampel 35 pasang calon pengantin. Teknik yang digunakan adalah teknik *purposive random sampling*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan menikah calon pengantin dan tujuan bimbingan pranikah untuk meningkatkan kesiapan menikah bagi calon pengantin. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kesiapan menikah calon pengantin masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan agar dapat mengurangi terjadinya perceraian. Persamaan penelitian tersebut yaitu memiliki tujuan menganalisis kesiapan menikah calon pengantin untuk meningkatkan kesiapan menikah bagi calon pengantin. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif

---

<sup>34</sup> Nurainun Nurainun and A. Muri Yusuf, “Analisis Tingkat Kesiapan Menikah Calon Pengantin,” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (February 15, 2022): 2110–15, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2345>.

dengan sampel calon pengantin. Perbedaannya yaitu memiliki lokasi sampel yang tidak sama dengan penelitian terdahulu, karena penelitian peneliti nantinya akan mengambil sampel dari KUA Mojoroto Kota Kediri.

## H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi variabel rata-rata yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel yang diamati. Definisi operasional memiliki makna yang tidak ambigu dan diterima secara objektif ketika indikator variabel yang relevan terbukti.<sup>35</sup>

Adapun definisi operasional dari penelitian ini, yaitu:

1. Religiusitas adalah tingkah laku dalam diri seseorang yang mengamalkan nilai-nilai ajaran agama yang di percayanya baik di dalam hati maupun dalam ucapan serta diaktualisasikan dalam tindakan pengamalannya. Aspek-aspek religiusitas meliputi: iman, islam, ihsan, pengetahuan dan pengamalan
2. Kesiapan menikah adalah ukuran kebersediaan untuk menjalankan sebuah pernikahan yang di ungkap menggunakan skala kesiapan menikah. Aspek-aspek kesiapan menikah meliputi: kematangan emosi, kematangan sosial, kesiapan usia, kesiapan peran, kesehatan emosi, level kedewasaan pasangan, waktu menikah, motivasi untuk menikah, kesiapan seksual, emansipasi emosi dari orang tua, dan tingkat pendidikan
3. Calon pengantin adalah pasangan perempuan dan laki-laki yang berencana untuk melangsungkan pernikahan baik secara agama maupun negara

---

<sup>35</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 74.

untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *warrohmah*. Pasangan tersebut sedang berproses menuju ikatan yang sah melalui ijab qobul sesuai agama dan pendaftaran pernikahan di negara dengan melengkapi data-data yang diperlukan sesuai syarat pendaftaran pernikahan di daerah masing-masing.